



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/236/2025**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN
DESA TUMBANG JOJANG KECAMATAN SERIBU RIAM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3 (tiga) Tahun, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mendirikan, mengembangkan mengupayakan penegerian Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kuatitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar sekolah swasta perlu peningkatkan status sekolah dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Dasar, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya, 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan satus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama SMP Persiapan Desa Tumbang Jojang di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN DESA TUMBANG JOJANG KECAMATAN SERIBU RIAM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Persiapan Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada tetap melaksanakan tugas dan akan dilakukan Penataan Kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juli 2025


BUPATI MURUNG RAYA,
HERIYUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal; dan
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Murung Raya (sebagai laporan) di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu; dan
5. Kepala Sekolah di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/236/2025
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA PERSIAPAN DESA
TUMBANG JOJANG KECAMATAN
SERIBU RIAM KABUPATEN MURUNG
RAYA TAHUN 2025.

NAMA SEKOLAH ASAL

NO	NAMA LAMA	DESA	KECAMATAN
1	SMP PERSIAPAN DESA TUMBANG JOJANG	TUMBANG JOJANG	SERIBU RIAM

NAMA SEKOLAH SETELAH DINEGERIKAN

NO	NAMA BARU	DESA	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 2 SERIBU RIAM	TUMBANG JOJANG	SERIBU RIAM

**BUPATI MURUNG RAYA,**
HERIYUS